

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356
0334441118

<https://pkmklakah.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas/KTP
2. Membawa Askes/BPJS/KIS bagi peserta JKN
3. Membawa kartu berobat bagi pasien yang sudah terdaftar di Puskesmas
4. Membawa berkas rekam medik dari loket pendaftaran


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356
0334441118

<https://pkmklakah.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

1. Pasien datang
2. Petugas menerima rekam medik pasien
3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik
4. Jika memerlukan pemeriksaan lanjutan, pasien diberi pengantar dan dikirim ke laboratorium, jika tidak maka langsung dilakukan penegakan diagnosa kemudian dilakukan pelayanan sesuai prosedur dan kebutuhan pasien.
5. Jika memerlukan rujukan, maka dilakukan rujukan internal ke pemeriksaan gigi, poli umum, poli khusus, klinik sanitasi atau eksternal ke rumah sakit.
6. Jika tidak memerlukan rujukan, dinilai apakah pasien perlu rawat inap. Jika perlu maka pasien dikirim ke UGD untuk selanjutnya ke rawat inap.
7. Jika tidak perlu rawat inap, maka pasien diberikan resep, menuju ke ruang farmasi dan pulang.

Waktu Penyelesaian

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

Jl. Gunung Ringgit No.58, Mlawang, Kec. Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67356
0334441118

<https://pkmklakah.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Klakah

10 Menit

Biaya / Tarif

15000

1. Pasien umum : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 22 tahun 2021
2. Pasien JKN : tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 64 tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Keluarga Berencana

Pengaduan Layanan

Telepon : (0334) 441118

Whatsapp : 081331565741

Instagram : puskesmas_klakah